



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 127 /VI.01/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu dibentuk Tim Pembina Program Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat;

- b. mengkoordinasikan dan mensinergikan kebijakan pada lintas sektor;
- c. melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat untuk mendorong standar optimal sesuai dengan tatanan Kabupaten/Kota Sehat; dan
- d. melakukan verifikasi dan penilaian Kabupaten/Kota Sehat berdasarkan kriteria yang ditentukan pemerintah pusat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu Sekretariat Tim, dengan susunan personalia tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang bertugas:
- a. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi Kabupaten/Kota Sehat kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan administrasi pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat;
 - c. melaksanakan administrasi dan pengumpulan data pelaksanaan kegiatan Kabupaten/Kota Sehat; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat di Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-2-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.01/HK/2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- VI. Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung

VII. Kelompok Tatanan

1. Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Sehat

- Koordinator : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan,
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung

2. Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Pelayanan Transportasi

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Pembinaan Keselamatan Transportasi,
Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan,
Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi
Lampung
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung.

3. Kawasan Pariwisata Sehat

Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

4. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat

Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bidang Kerja Sama, Pengawasan dan Pembangunan Sumber Daya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

5. Ketahanan Pangan dan Gizi

Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Lampung
6. Kehidupan Masyarakat yang Sehat Mandiri
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Lampung
6. Koordinator Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Lampung
7. Kehidupan Sosial yang Sehat
- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.01/HK/2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM
PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
3. Syaiful Rahmat, SE, MIDS, ME. (Analisis Perencanaan Subbid P3M II pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
4. Muhamad Airlangga, SE. (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbid P3M II pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
5. Puriatma Nur Utomo, S.STP. (Analisis Perencanaan dan Kerjasama Subbid P3M I pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
6. Bella Rayendra Hippy, S.KM. (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbid P3M II pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
7. Gustini Hastuty, SKM., M.Si. (Pemeriksa Sanitasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
8. Sutrisno, SKM., M.Kes. (Fungsional Epidemiologi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
9. Rosdiana, A.Md.KL., S.Sos. (Fungsional Sanitarian Penyelia Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)
10. Decci Sandriyana, SKM (Fungsional Sanitarian Pertama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI